



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** , Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kec. Rumpin, Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kec. Rumpin, Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 122/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah Kami Dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari KAMIS Tanggal 26 Bulan PEBRUARI Tahun 2009 Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
2. bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus JEJAKA dalam usia 21 Tahun sementara pemohon II berstatus PERAWAN dalam usia 19 Tahun Dengan Wali nikah Kakak kandung pemohon II bernama Bapak .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI NIKAH dengan mahar berupa Uang Rp. 168.700 di bayar TUNAI  
Dan yang menjadi munakih ( yang menikahkan ) adalah BAPAK.  
Munakih dengan saksi nikah masing- masing bernama : Bpk .SAKSI  
NIKAH I dan : Bpk . SAKSI NIKAH II

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab ,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan . serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku .
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan karuniai Tiga orang Anak
  - a. ANAK I LAHIR , TANGERANG 14- 10 – 2009
  - b. ANAK II LAHIR , TANGERANG 07 - 05 – 2012
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah , karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin , sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; berdasarkan hal – hal tersebut di atas , para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini , selajutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
  2. Menetapkan sah pernikah pemohon I dengan pemohon II yang di langsunikan pada tanggal KAMIS 26 PEBRUARI 2009 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang se adil – adil nya

Demikian Atas terkablnya permohonan ini , disampaikan terima kasih .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat di Kp.Parakanomas, RT.2 RW.1, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kab.Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2009 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung yang bernama Bapak WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Artapa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sebesar Rp. 168.700,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

2. Saksi II , umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan SD, alamat di Kp.Parakanomas RT.3 RW.1, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kab.Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2009 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung yang bernama Bapak WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Artapa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 168.700,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I bin Abdul Rohmat dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 di wilayah Kecamatan Rumpin Kab. Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung yang bernama Bapak WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Artapa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 168.700,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 di wilayah Kecamatan Rumpin Kab. Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kab. Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kab. Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kab. Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. M. Effendy, H.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 281.000,-
--------	---------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin.S.Ag